



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 050/Kep.05-Sekret/II/Dinkes/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA/PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, maka untuk pelaksanaan pemeriksa hasil pekerjaan perlu menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran tentang Panitia / Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang / Jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
19. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
20. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA / PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN BARANG / JASA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil

Pekerjaan Barang/Jasa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang;

- KEDUA : 1. PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 5 Januari 2021



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

dr. Hj. Liza Puspadewi, M. Kes
NIP. 19610713 198911 2 001

Tembusan di sampaikan Kepada Yth

1. Walikota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Nomor : 050/Kep.05-Sekret/I/Dinkes/2021
Tanggal : 5 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang /Jasa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021.

**PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	INSTANSI
1.	SUHARDIMAN, SKM, MKM NIP. 19741121 199803 1 003	Ketua merangkap Anggota	Dinas Kesehatan Kota Tangerang
2.	Eko Handoyo, Am.KL NIP. 19820420 200501 1 007	Sekretaris merangkap Anggota	Dinas Kesehatan Kota Tangerang
3.	Enden Vuza Dewi, S.St NIP. 19721116 199203 2 005	Anggota	Dinas Kesehatan Kota Tangerang

**PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	SUHARDIMAN, SKM, MKM	19741121 199803 1 003	Dinas Kesehatan Kota Tangerang



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

dr. Hj. Liza Puspadewi, M. Kes
NIP. 19610713 198911 2 001